

TINJAUAN YURIDIS KEKELIRUAN *JUDEX FACTIE* DALAM MENYIMPULKAN DAKWAAN SEBAGAI SANDARAN HUKUM TERDAKWA MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Tri Kusumawardani
Cale, RT 002/003, Ngargoyoso, Ngargoyoso, Karanganyar
Email : kusumawardaani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum Terdakwa dalam mengajukan Kasasi terhadap putusan perkara penyalahgunaan narkotika sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHP mengenai alasan-alasan pengajuan Kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan menggunakan istilah yang lebih tepat yaitu studi kasus (case study). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi-silogisme yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum Terdakwa Mochamad Umar Batouk Al Amui alias Mochamad bin Umar dalam mengajukan Kasasi terhadap putusan perkara penyalahgunaan narkotika Nomor 2184 K/Pid.Sus/2016 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP mengenai alasan-alasan pengajuan Kasasi khususnya pada ayat (1) huruf a dan b yang menjelaskan bahwa Kasasi dapat diajukan karena kesalahan penerapan hukum dan cara pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara.

Kata Kunci : *Judex factie*, Kasasi, Narkotika

ABSTRACT

This study aims to clearly determine the mistake of the judex factie in concluding the indictment as a legal basis for the Defendant in submitting an appeal against the case of narcotics abuse that has fulfilled the provisions of Article 253 of the Criminal Procedure Code regarding the reasons for filing an appeal. This research is a prescriptive normative legal research, with an approach that uses a more appropriate term that is a case study. The type of legal material used is the source of primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used is literature study. The technical analysis of legal material is to use a deduction-syllogism analysis that is drawing conclusions from things that are general to the concrete problems faced. Based on the results of research and discussion, conclusions are made that the mistake of judex factie in concluding the indictment as a legal basis for Defendant Mochamad Umar Batouk Al Amui alias Mochamad bin Umar in filing an appeal against the case of narcotics abuse number 2184 K / Pid.Sus / 2016 is in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code regarding the reasons for filing an appeal, especially in paragraphs (1) letters a and b which explain that the appeal can be filed due to an error in the application of the law and the court's method of hearing and deciding cases.

Keywords: *Judex factie*, Cassation, Narcotic

A. Pendahuluan

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Selama kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba.

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda (Siswanto Sunarso, 2005:6). Penyalahgunaan narkotika menyebar melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan generasi penerus bangsa dan berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan Negara.

Narkotika memiliki banyak dampak negatif bagi para penggunanya dan masyarakat disekitarnya. Dampak dari penggunaan narkotika yang berlebihan akan menimbulkan halusinasi, akan merasakan bahagia yang berlebihan, depresi dan jika mengkonsumsinya secara ketergantungan akan merusak semua organ tubuh dan fungsi saraf menurun. Secara umum semua jenis narkotika jika disalahgunakan akan banyak memberikan dampak, seperti halnya depresan adalah pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan diri. Selanjutnya halusinogen adalah pemakai akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada). Terakhir adalah stimulan yaitu mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga.

Penegakan hukum sangatlah diperlukan dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya agar tegak dan berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menjadi salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik secara pencegahan (*preventif*) maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (*represif*). Bentuk penegakan hukum itu sendiri diwujudkan dengan keberadaan hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu jenis hukum yang memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar hukum ditaati oleh masyarakat dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap meluasnya

penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Pembuktian merupakan suatu yang diperlukan dalam penegakan, bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran. Seperti dalam hukum acara pidana, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dipersalahkan.

Menilai suatu putusan Hakim yang mencerminkan suatu keadilan bukanlah hal yang mudah, tetapi mempertimbangkan apakah putusan tersebut adil atau tidak bukanlah tidak mungkin karena ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu putusan. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu seorang Hakim dalam argumentasi hukumnya harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) karena setiap aturan hukum perlu dijelaskan dan ditafsirkan sebelum diterapkan pada peristiwa hukum tertentu (Johnny Ibrahim, 2011:215). Kemudian pada proses peradilan, Hakim boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan (Hari Sasangkadan Lily Rosita, 2003:14).

Terhadap putusan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan, maka baik terdakwa maupun penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan, menolak keputusan atau yang di dalam KUHAP lebih dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini telah diatur secara lengkap dan terperinci dalam KUHAP. Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hal yang terbaik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Jika dilihat lebih dekat terdapat perbedaan yang mendasar antara dua upaya hukum tersebut, yaitu pada upaya hukum biasa dilakukan atau diajukan untuk melawan putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap dan masih bias diajukan upaya hukum lagi. Sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan untuk melawan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, terdapat sebuah kasus yang menarik dan dapat dikaji yaitu adanya pengajuan kasasi oleh Mochamad Umar Batouk Al Amui alias Mochamad bin Umar atas dasar hakim salah menilai pembuktian terhadap dakwaan kesatu dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Dikatakan demikian karena pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 02/Pid.Sus/2016/PN.Sby tanggal 21 April 2016 telah mendakwa Mochamad Umar Batouk Al Amui alias Mochamad bin Umar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengakibatkan terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Putusan hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:02/Pid.Sus/2016/PN.Sby yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 364/PID.SUS/2016/PT.SBY, terdakwa mengajukan kasasi khususnya terkait dakwaan pertama yang bertentangan dengan argumentasi terdakwa. Alasan kasasi adalah dasar

atau landasan dari keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi tersebut oleh pemohon kasasi telah diuraikan dalam memori kasasi, ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012:565).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai kekeliruan *judex factie* dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan perkara penyalahgunaan narkoba disesuaikan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan menggunakan istilah yang lebih tepat yaitu studi kasus (*case study*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi-silogisme yaitu menraik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 35, 93-94)

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kasus ini berawal dari petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi Onny Adi Anugrah dan saksi Hari Fitrianto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi gelap Narkoba jenis shabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, selanjutnya petugas melakukan *undercover buy* (pembelian secara terselubung) melalui informan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.30 WIB, informan yang menyamar menjadi pemesan melakukan pendekatan/perkenalan kepada Terdakwa, lalu memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah itu disanggupi ada uang ada barang serta shabunya nanti malam langsung diambil ke rumah Terdakwa tersebut. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB saat Terdakwa ada di depan rumah Kauman III/452 RT.006, RW.002 Desa/Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, pembeli datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk mengambil pesanan shabunya, dan setelah bertemu Terdakwa lalu pembeli tersebut langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menyerahkan shabunya kepada pembeli, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Ditreskoba Polda Jatim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta bungkusnya, seperangkat alat hisap Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP merk Venera warna hijau beserta Simcard, 6 (enam) buah korek api gas dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim untuk dilakukan

penyidikan lebih lanjut, Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 7282/NNF/2015 tanggal 09 Oktober 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 10796/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa didakwa oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan subsider sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ,pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.”*

ATAU

DAKWAAN SUBSIDER

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.”*

Kasus tersebut di putus dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 02/Pid.Sus/2016/PN.Sby tanggal 21 April 2016 telah mendakwa Mochamad Umar Batouk Al Amui alias Mochamad bin Umar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengakibatkan terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Putusan hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 02/Pid.Sus/2016/PN.Sby yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 364/PID.SUS/2016/PT.SBY, terdakwa mengajukan kasasi khususnya terkait dakwaan pertama yang bertentangan dengan argumentasi terdakwa. Pemohon keberatan dan/atau menolak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat pada diri Pemohon, mengingat pada saat dilakukan test urine terhadap diri Pemohon hasilnya urine Pemohon positif mengandung zat aktif Metamfetamina (shabushabu) dan Pemohon juga mempunyai surat pernyataan dari adik kandung Pemohon yang bernama Syafik Al Amudy, mengetahui dan ditandatangani oleh Sudirman, S.H., M.H., sebagai Lurah Kauman Kecamatan Bangil yang menerangkan jika pada tahun 2014 Pemohon mengalami ketergantungan shabu dan telah berobat ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang, dengan demikian lebih tepat jika Pemohon dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan adanya surat pernyataan tersebut maka seharusnya Pemohon dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

2. Pembahasan

Ketentuan Pasal 253 KUHAP mengatur tentang alasan pengajuan Kasasi dan dari ketentuan Pasal 253 KUHAP dapat diketahui bahwa terdapat point-point penting diantaranya adalah Kasasi dapat diajukan karena kesalahan penerapan hukum, pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik mengenai wewenang absolute maupun wewenang relative atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya.

Sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut: Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Pengadilan dengan demikian telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam kasus ini alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa adalah :

- a. *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan suatu peraturan sebagaimana mestinya;
- b. *Judex Factie* telah melanggar asas minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP di dalam menjatuhkan putusan;
- c. *Judex Factie* mengandung kekeliruan dan salah di dalam penerapan hukum pembuktian.

Dari alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut alasan Kasasi Terdakwa sesuai dengan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Dengan demikian Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa Hakim (*Judex Factie*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada pemohon Kasasi. Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya hasil urine dan surat pernyataan dari adik kandung Pemohon yang bernama Syafik Al Amudy, mengetahui dan ditandatangani oleh Sudirman, S.H., M.H., sebagai Lurah Kauman Kecamatan Bangil yang menerangkan jika pada tahun 2014 Pemohon mengalami ketergantungan shabu dan telah berobat ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel berpendapat “Seorang penyalah

guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya”, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Narkoba ditujukan kepada pengedar narkoba, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”.

Bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang Undang No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahgunaan narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Penyalahgunaan yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa sesuai Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim (*Judex Factie*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa tidak ditemukan shabu namun hanya ditemukan alat hisap bekas shabu dan 6 (enam) buah korek yang diakui Terdakwa adalah miliknya, hal ini dikarenakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada Tahun 2014 dan pernah berobat ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang selama 7 (tujuh) bulan tetapi tidak sampai selesai dikarenakan jarak yang cukup jauh dari kediaman Terdakwa menuju Rumah Sakit. Pemohon Kasasi telah sejak lama menggunakan narkoba, kondisi tubuh Terdakwa yang sudah sangat terasa sakit dan tidak mampu lagi menahan kecanduan dan pada saat yang bersamaan terdapat ajakan teman mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkoba ilegal,

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan tes urin yang dilakukan. sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang

Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Bahwa Hakim (*Judex Factie*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Factie*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Factie*). Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2184 K/Pid.Sus/2016, menganggap *judex factie* telah melakukan kekeliruan dan telah ditunjukkan secara jelas dimana letak kesalahan penerapan hukumnya. Bagaimana bentuk cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Pemohon kasasi juga telah menguraikan secara konkrit tentang terdapatnya hal-hal yang memenuhi syarat yang dibenarkan sebagai alasan kasasi. Dimana *Judex Factie* salah menerapkan pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak memperhatikan beberapa alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pecandu Narkotika sehingga sudah seharusnya terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang tentang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara.

D. Simpulan

Alasan pengajuan Kasasi oleh Terdakwa atas dasar kekeliruan *judex factie* dalam menyimpulkan dakwaan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP tentang alasan pengajuan Kasasi, semua hal telah sesuai dan sudah terpenuhi. Kesesuaian didukung dengan adanya keadaan baru pada putusan Nomor 2184K/PID.SUS/2016 dengan mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan kasasi. Mahkamah Agung berpendapat *judex factie* salah dalam penerapan hukum, tidak mempertimbangkan secara cermat dan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju, Bandung
- Sujono, A. R dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

KORESPONDENSI

Nama : Tri Kusumawardani
Alamat : Cale, RT 002/003, Ngargoyoso, Ngargoyoso, Karanganyar
Nomor Telp/HP : 08992233898